



**PUTUSAN**  
**Nomor 2802 K/Pdt/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **UTOMO WISJNU (disebut juga Tjaij Siong, Souw Tjaij Siong)**, bertempat tinggal di Permata Hijau Blok B. 27, RT. 001 RW. 012, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;

2. **SUMARNO SUTRISNO (disebut juga Pe Lim Lok)**, bertempat tinggal di Jalan Jelambar Selatan XVI Nomor 49, RT. 010 Rw. 005, Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: DJOKI SUTIONO, S.H., dan kawan, para Advokat, beralamat di Taman Kedoya Permai Blok A3 Nomor 12, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2014 Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II dan III/Para Pembanding;

melawan

1. **PT. BANK CAPITAL INDONESIA, Tbk, (diwakili oleh NICO MARDIANSYAH dan WAHYU DWI AJI, Direktur Utama dan Direktur)** berkedudukan di Sona Topas Tower Lt. 12, Jalan Jend. Sudirman Kav. 26, Jakarta Selatan;

2. **PT. INTI WAHANA USAHA (diwakili UTOMO WISJNU, Direktur)** berkedudukan di Plaza Bapindo Menara I Lt. 27, Jalan Jend. Sudirman, Kav. 54-55, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; diwakili Utomo Wisjnu, Direktur, Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat-Tergugat I/Para Terbanding;

dan

**ERNIE EFFENDIE (alias ERNIE E. WISJNU)**, bertempat tinggal Permata Hijau B/27, RT. 001 RW. 012, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

Hal. 1 dari 15 hal. Put. Nomor 2802 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Temohon Kasasi dahulu sebagai para Pengugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Pembanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tanggal 09 Februari 2007, Tergugat I mengajukan surat permohonan pinjaman kepada Penggugat dalam bentuk Kredit Modal Kerja sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); (Bukti P-1)
2. Bahwa Penggugat telah menyetujui pemberian pinjaman kepada Tergugat I dengan total sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dalam bentuk kredit modal kerja yang terbagi atas Pinjaman Rekening Koran (PRK) Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Pinjaman Angsuran Berjangka (PAB) Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), sesuai dengan surat persetujuan fasilitas kredit Nomor 109/MKT/KP/VII/2007 tanggal 12 Juli 2007, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat; (Bukti P-2)
3. Bahwa dalam surat persetujuan fasilitas kredit tersebut, jaminan fasilitas yang diberikan oleh Tergugat I kepada Penggugat adalah sebagai berikut: (Bukti P-2)
  - a. Seluruh equipment Restoran Kyoka Cabang Cikarang, milik Tergugat I (tidak diikat karena Penggugat menilai tidak ada nilai ekonomis);
  - b. 1 (satu unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) sebagaimana ternyata dalam Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor C 2322743 G, terdaftar atas nama Turut Tergugat; (Bukti P-3)
    - Merk : Toyota;
    - Jenis Mobil : Penumpang;
    - Model : Minibus;
    - Type : Kijang KF83;
    - Tahun : Pembuatan 2002 (dua ribu dua);
    - Warna : Hitam Metalik;
    - Nomor Rangka : MHF11KF832004687;
    - Nomor Mesin : JK.0479563;
    - Nomor Polisi : B 8393 LR;
  - c. Personal Guarantee atas nama Tergugat III, sebesar unlimited;
  - d. Personal Guarantee atas nama Tergugat II, sebesar unlimited;
4. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III bersedia menjadi Penjamin atas pinjaman Tergugat I kepada Penggugat dengan memberikan *personal guarantee* terkait dengan jabatan mereka sebagai pengurus pada Tergugat

Hal. 2 dari 15 hal. Put. Nomor 2802 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I, sebagaimana ternyata dalam Akta Berita Acara Perseroan Terbatas Tergugat I Nomor 11 tanggal 28 Juni 2006, dibuat di hadapan Henny Hendrawati Putradjaja, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang pelaporannya telah dicatat dalam database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam surat Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-UM.02.01.11401 tanggal 06 Juli 2006 kepada Notaris Henny Hendrawati Putradjaja, S.H.; (Bukti P-4)

5. Bahwa Turut Tergugat bersedia menjadi penanggung atas pinjaman Tergugat I kepada Penggugat dengan memberikan mobilnya sebagai jaminan, terkait Turut Tergugat adalah istri dari Tergugat II sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3328/1/1990 tanggal 29 Desember 1990; (Bukti P-6)
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat I setelah menyetujui segala prasyarat dan kondisi sebagaimana tercantum di dalam surat persetujuan fasilitas kredit Nomor 109/MKT/KP/VII/2007 tanggal 12 Juli 2007 (Bukti P-4), saling mengikatkah diri, dengan menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut:
  - a. Perjanjian Membuka Kredit Nomor 088/PRK-B/BCI-KP/VIII/2007 tanggal 14 Agustus 2007, dibuat di bawah tangan dan ditandatangani di atas materai cukup, untuk fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ; (Bukti P-6)
  - b. Perjanjian Membuka Kredit Nomor 089/PAB-B/BCI-KP/VIII/2007 tanggal 14 Agustus 2007, dibuat di bawah tangan dan ditandatangani di atas materai cukup, untuk fasilitas Pinjaman Angsuran Berjangka (PAB) sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah); (Bukti P-7)
  - c. Akta Pengakuan Hutang Nomor 57 tanggal 14 Agustus 2007, dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, untuk fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan fasilitas Pinjaman Angsuran Berjangka (PAB) sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah); (Bukti P-8)
7. Bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat, masing-masing mengikatkah diri sebagai Penjamin dan Penanggung atas pinjaman Tergugat I kepada Penggugat, dengan menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut:
  - a. Akta Jaminan Fidusia Nomor 58 tanggal 14 Agustus 2007, dibuat di

Hal. 3 dari 15 hal. Put. Nomor 2802 K/Pdt/2014



- hadapan Misahardi Wilamarta, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, untuk jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) sebagaimana ternyata dalam Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor C 2322743 G, terdaftar atas nama Turut Tergugat; (Bukti P-9)
- b. Akta Jaminan Pribadi (*Borgtocht*) Nomor 59 tanggal 14 Agustus 2007, dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, untuk jaminan semua harta kekayaan Tergugat II; (Bukti P-10)
  - c. Akta Jaminan Pribadi (*Borgtocht*) Nomor 60 tanggal 14 Agustus 2007, dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, untuk jaminan semua harta kekayaan Tergugat III ; (Bukti P-11)
8. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Perjanjian Membuka Kredit Nomor 088/PRK-B/BCI-KP/VIII/2007 tanggal 14 Agustus 2007 (Bukti P-6) dan Pasal 2 Akta Pengakuan Hutang Nomor 57 tanggal 14 Agustus 2007 (Bukti P-8), untuk fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Tergugat I berjanji dan mengikat diri pada Penggugat untuk melunasi seluruh hutangnya berikut bunga bunga dan provisinya yang bersangkutan serta denda-denda dan biaya-biaya lainnya yang mungkin ada sebagaimana jumlah tersebut ternyata dari rekening koran Tergugat I pada Penggugat, dalam waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2007 atau pada selambat-lambatnya tanggal 15 Agustus 2008;
9. Bahwa Tergugat I mengajukan perpanjangan Pinjaman Akseptasi (Pinjaman Rekening Koran) kepada Penggugat, sebagaimana ternyata dalam Surat Permohonan Tergugat I tanggal 08 Agustus 2008 kepada Penggugat; (Bukti P-12)
10. Bahwa atas permohonan Tergugat I tanggal 08 Agustus 2008 (Bukti P-12) dan atas pertimbangan Penggugat, jangka waktu kredit tersebut pada Pasal 2 Perjanjian Membuka Kredit Nomor 088/PRK-B/BCI-KP/VIII/2007 tanggal 14 Agustus 2007 (Bukti P-6) dan Pasal 2 Akta Pengakuan Hutang Nomor 57 tanggal 14 Agustus 2007 (Bukti P-8), diperpanjang dengan jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal 15 Agustus 2008 dan berakhir tanggal 15 Agustus 2009, sehingga Penggugat dan Tergugat telah saling setuju untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Perpanjangan Waktu Kredit Nomor 086/PRK-P/BCI-KP/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008, dibuat di bawah tangan dan ditandatangani di atas materai cukup; (Bukti P-13)

Hal. 4 dari 15 hal. Put. Nomor 2802 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa hutang pinjaman rekening koran Tergugat I menurut catatan Penggugat pertanggal 31 Agustus 2009 (Bukti P-14), adalah sebesar Rp247.296.518,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus delapan belas ribu rupiah), sehingga menurut Pasat 2 Perjanjian Membuka Kredit Nomor 088/PRK-B/BCIKP/VIII/2007 tanggal 14 Agustus 2007 (Bukti P-6), dengan telah lewatnya tanggal 15 Agustus 2009 dan menurut catatan Penggugat pertanggal 31 Agustus 2009 (Bukti P-14) masih terdapat sisa hutang atau belum adanya pelunasan, sudah menjadi bukti pelanggaran atau kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat I atau telah terjadinya *wanprestasi* (cedera janji);
12. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Perjanjian Membuka Kredit Nomor 089/PAB-B/BCIKP/VIII/2007 tanggal 14 Agustus 2007 (Bukti P-7) dan Pasal 2 Akta Pengakuan Hutang Nomor 57 tanggal 14 Agustus 2007 (Bukti P-8), untuk fasilitas Pinjaman Angsuran Berjangka (PAB) sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), Tergugat I berjanji dan mengikat diri pada Penggugat untuk melunasi seluruh hutangnya berikut bunga-bunga dan provisinya yang bersangkutan serta denda-denda dan biaya-biaya lainnya yang mungkin ada sebagaimana jumlah tersebut ternyata dari rekening koran Tergugat I pada Penggugat, dalam waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2007 atau pada selambat-lambatnya tanggal 15 Agustus 2010;
13. Bahwa pada kurun waktu 36 (tiga puluh enam) bulan tersebut, Tergugat I harus membayar angsuran untuk pelunasan Pinjaman Angsuran Berjangka (PAB) tiap bulannya sebesar Rp22.394.573,00 (dua puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang dibayarkan selambat-lambatnya tiap tanggal 15 (lima belas), dimulai dengan angsuran pertama pada bulan September 2007 sampai dengan angsuran ke-36 bulan Agustus 2010, sesuai dengan jadwal angsuran pinjaman yang ditandatangani oleh Tergugat I; (Bukti P-15)
14. Bahwa pembayaran angsuran Pinjaman Angsuran Berjangka (PAB) Tergugat I, menurut catatan Penggugat terhitung perbulan Juli 2009 (Bukti P-14), tidak dilakukan sesuai dengan jadwal pembayaran angsuran pinjaman yang telah disanggupi atau ditandatangani Tergugat I (Bukti P-15), sehingga Tergugat I dinyatakan lalai di dalam melaksanakan kewajibannya atau *wanprestasi* (cedera janji);
15. Bahwa Tergugat I melalui suratnya tertanggal 15 September 2009 memberitahukan kepada Penggugat bahwa Tergugat I di nonaktifkan sejak tanggal 05 Agustus 2009 dan berkenaan dengan itu Tergugat I

Hal. 5 dari 15 hal. Put. Nomor 2802 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan penyelesaian kewajiban hutang Tergugat I pada Penggugat dengan meminta penundaan pembayaran bunga pinjaman selama 3 bulan terhitung bulan Agustus, September dan Oktober 2009; (Bukti P-16)

16. Bahwa menurut catatan Penggugat, hingga bulan Oktober 2009 (Bukti P-14), Tergugat I belum menyelesaikan kewajiban hutangnya sebagaimana suratnya tertanggal 15 September 2009;
17. Bahwa berkenaan adanya *wanprestasi* (cedera janji) oleh Tergugat I, maka Penggugat memberikan pemberitahuan dan peringatan kepada Tergugat I untuk segera memenuhi prestasi atau janjinya, sebagaimana ternyata dalam Surat Pemberitahuan Dan Peringatan Terakhir Nomor 302/MKT/KP/XII/09 tanggal 01 Desember 2009 (Bukti P-17) yang telah diterima oleh Tergugat I pada tanggal 02 Desember 2009 (Bukti P-18);
18. Bahwa sampai dengan tanggal 07 Desember 2009 atau batas akhir waktu yang diberikan Penggugat sebagaimana ternyata dalam Surat Penggugat Nomor 302/MKT/KP/XII/09 tanggal 01 Desember 2009 (Bukti P-19), Tergugat I belum juga melunasi hutang dan seluruh kewajiban lainnya, maka berdasarkan Pasal 13 Perjanjian Membuka Kredit Nomor 088/PRK-B/BCI-KP/VIII/2007 tanggal 14 Agustus 2007 untuk fasilitas Pinjaman Rekening Koran (Bukti P-6), Penggugat menggunakan hak-hak dan kekuasaan-kekuasaannya pada:
  - a. Akta Jaminan Fidusia Nomor 58 tanggal 14 Agustus 2007, dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta (Bukti P-9);
  - b. Akta Jaminan Pribadi (*Borgtocht*), Nomor 59 tanggal 14 Agustus 2007, dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta (Bukti P-10);
  - c. Akta Jaminan Pribadi (*Borgtocht*) Nomor 60 tanggal 14 Agustus 2007, dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta (Bukti P-11);
19. Bahwa disebabkan Tergugat I tidak menjalankan atau memenuhi ketentuan (ketentuan) dalam Pasal 2 Perjanjian Membuka Kredit Nomor 088/PRK-B/BCI-KP/VIII/2007 tanggal 14 Agustus 2007 (Bukti P-6) maka Penggugat berhak melakukan perbuatan-perbuatan yang diperlukan untuk menjual sendiri (berdasarkan titel eksekutorial yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia), yakni objek jaminan fidusia milik Turut Tergugat, berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) sebagaimana ternyata dalam Buku Pemilik Kendaraan bermotor (BPKB) Nomor C 2322743 G berdasarkan:

Hal. 6 dari 15 hal. Put. Nomor 2802 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pasal 13 dan Pasal 14 Perjanjian Membuka Kredit Nomor 088/PRK-B/BCI-KP/VIII/2007 tanggal 14 Agustus 2007; (Bukti P-6)
  - b. Pasal 13 Perjanjian Membuka Kredit Nomor 089/PAB-B/BCI-KP/VIII/2007 tanggal 14 Agustus 2007; (Bukti P-7)
  - c. Pasal 7 Akta Jaminan Fidusia Nomor 58 tanggal 14 Agustus 2007, dibuat di hadapan Misahardi Witamarta, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta; (Bukti P-9)
  - d. Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2007 dari Turut Tergugat kepada Penggugat, dibuat di bawah tangan dan ditandatangani di atas materai cukup, untuk memasuki tempat di mana barang/kendaraan bermotor tersebut berada/disimpan serta mengambil/menarik sendiri barang/kendaraan bermotor tersebut tanpa memerlukan ijin dari Turut Tergugat; (Bukti P-19)
  - e. Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2007 dari Turut Tergugat kepada Penggugat, dibuat di bawah tangan dan ditandatangani di atas materai cukup, untuk menjual, mengalihkan dan menyerahkan kepada siapapun juga, baik dengan cara di bawah tangan maupun di muka umum (secara lelang), serta perbuatan-perbuatan lainnya terkait hal tersebut; (Bukti P-20)
  - f. Berita Acara Penyerahan Kendaraan Bermotor tanggal 30 Desember 2009 dari Turut Tergugat kepada Penggugat; (Bukti P-21)
20. Bahwa dengan lewatnya batas akhir waktu Turut Tergugat untuk menjual kendaraan bermotornya, guna pembayaran hutang Tergugat I kepada Penggugat, sebagaimana ternyata dalam Berita Acara Penyerahan Kendaraan Bermotor tanggal 30 Desember 2009 (Bukti P-21), maka Penggugat memberitahukan kepada Turut Tergugat atas rencana akan dilakukannya penjualan kendaraan bermotor milik Turut Tergugat sebagaimana ternyata dalam surat Penggugat Nomor 036/BCI-DIR/I/2010 tanggal 22 Januari 2010 (Bukti P-22);
21. Bahwa Penggugat telah menjual kendaraan bermotor milik Turut Tergugat seharga Rp109.500.000,00 (seratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kepada pihak pembeli (Bukti P-23), dimana hasil penjualan tersebut digunakan untuk pelunasan sebagian kewajiban Tergugat I, sehingga kewajiban Tergugat I termasuk denda cerukan (*overdraft*) pertanggal 04 Februari 2010 atas fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) menjadi sebesar Rp301.524.697,00 (tiga ratus satu juta lima ratus dua puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dan Pinjaman Angsuran Berjangka (PAB) menjadi sebesar Rp134.731.875,00 (seratus tiga puluh

Hal. 7 dari 15 hal. Put. Nomor 2802 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), total keseluruhan menjadi Rp436.256.572,00 (empat ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah), sebagaimana ternyata dalam Surat Pemberitahuan Penggugat Nomor 058/BCI-DIR/II/2010 tanggal 04 Februari 2010 (Bukti P-24) yang telah diterima oleh Turut Tergugat; (Bukti P-25)

22. Bahwa dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II tidak juga melunasi sisa kewajiban Tergugat I kepada Penggugat sejak tanggal 04 Februari 2010 sampai dengan tanggal 26 Juli 2010 (Bukti P-26), maka kewajiban Tergugat I kepada Penggugat menjadi sebesar Rp521.759.000,00 (lima ratus dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Pinjaman Rekening Koran (PRK) menjadi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) belum termasuk denda cerukan (*overdraft*);
  - b. Pinjaman Angsuran Berjangka (PAB) menjadi sebesar Rp31.331.821,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) belum termasuk denda cerukan (*overdraft*);
  - c. Denda cerukan (*overdraft*) sebesar Rp290.427.179,00 (dua ratus sembilan puluh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah);
23. Bahwa dengan telah terjualnya jaminan milik Turut Tergugat maka jaminan yang tersisa pada Penggugat untuk membayar sisa hutang Tergugat I adalah jaminan Tergugat II dan jaminan Tergugat III sesuai dengan Akta Jaminan Pribadi (*Borgtocht*) Nomor 59 tanggal 14 Agustus 2007 (Bukti P-10) dan Akta Jaminan Pribadi (*Borgtocht*) Nomor 60 tanggal 14 Agustus 2007 (Bukti P-11);
24. Bahwa berdasarkan Akta Jaminan Pribadi (*Borgtocht*) Nomor 59 tanggal 14 Agustus 2007 (Bukti P-10) dan Akta Jaminan Pribadi (*Borgtocht*) Nomor 60 tanggal 14 Agustus 2007 (Bukti P-11), Tergugat II dan Tergugat III masing-masing sebagai penjamin, terkait pemberian Jaminan Pribadi (*Borgtocht*) atas hutang Tergugat I kepada Penggugat, melepaskan hak istimewa dan wewenangnya yang pada umumnya diberikan oleh undang-undang, khususnya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, sebagai berikut:
  - a. Pasal 1831 dan Pasal 1833, yaitu hak untuk meminta Penggugat, agar harta kekayaan Tergugat I disita dan dijual terlebih dahulu, untuk membayar semua kewajiban yang harus dipenuhi oleh Tergugat I;

Hal. 8 dari 15 hal. Put. Nomor 2802 K/Pdt/2014



- b. Pasal 1837, yaitu hak untuk meminta Penggugat agar membagi hutang tersebut diantara penjamin;
  - c. Pasal 1430, Pasal 1843, Pasal 1847, Pasal 1848 dan Pasal 1849, yaitu hak-hal lain yang dapat membatalkan kewajiban penjamin;
25. Bahwa berdasarkan Akta Jaminan Pribadi (*Borgtocht*) Nomor 59 tanggal 14 Agustus 2007 (Bukti P-10) dan Akta Jaminan Pribadi (*Borgtocht*) Nomor 60 tanggal 14 Agustus 2007 (Bukti P-11), Tergugat II dan Tergugat III, masing-masing mengikat diri sebagai penjamin dan bertanggung jawab dengan semua harta kekayaannya untuk lebih menjamin ketertiban pelunasan semua kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat, baik berupa hutang pokok, bunga, provisi, denda dan biaya lainnya/pembayaran apapun juga yang timbul dari:
- a. Perjanjian Membuka Kredit Nomor 088/PRK-B/BCI-KP/VIII/2007 tanggal 14 Agustus 2007; (Bukti P-6)
  - b. Perjanjian Membuka Kredit Nomor 089/PAB-B/BCI-KP/VIII/2007 tanggal 14 Agustus 2007; (Bukti P-7)
  - c. Akta Pengakuan Hutang Nomor 57 tanggal 14 Agustus 2007, dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta; (Bukti P-8)
26. Bahwa berdasarkan faxsimile hasil pengecekan pada Badan Pertanahan Nasional Jakarta Selatan oleh Misahardi Wilamarta, Notaris di Jakarta (Bukti P-27), diketahui tanah dan tempat bangunan yang terletak di Permata Hijau Blok B/27, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 012, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan, Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan atau sesuai alamat Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II Nomor 09.5305.121165.0715 (Bukti P-28) adalah benar merupakan milik dari Tergugat II, dengan keterangan sebagai berikut:
- a. Atas tanah tersebut tercatat sebagai Sertifikat Hak Milik 2620/Grogol Utara, atas nama Utomo Wisjnu (dahulu bernama Souw, Tjaj Siong);
  - b. Nama pemegang lama (Ny. Yohana Puspitasari), sudah dicoret berdasarkan Akta Hibah Nomor 123/2007 tanggal 22 November 2007, dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Nathatia Avalina Jinata;
  - c. Terdapat Hak Tanggungan Peringkat Pertama dari Bank Huga sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 533/2008, Akta Pemberian Hak Tanggungan, dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Nathatia Avalina Jinata;



27. Bahwa tanah dan bangunan milik Tergugat II tersebut, berdasarkan pengecekan oleh pihak Penggugat memiliki taksiran harga  $\pm$  sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah) disesuaikan dengan harga tanah dan bangunan di sekitarnya dengan kondisi luas bangunan yang sama, sehingga meskipun tanah dan bangunan milik Tergugat II, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik 2620/Grogol Utara tersebut telah dipasangkan hak tanggungan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) namun tetaplah selisih harga taksir dengan nilai hak tanggungan atas tanah dan bangunan tersebut, yakni  $\pm$  sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), dianggap mencukupi untuk pembayaran sisa hutang atau kewajiban Tergugat I kepada Penggugat, yakni sebesar Rp521.759.000,00 (lima ratus dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
28. Bahwa Tergugat II sebagai salah satu pihak yang bertanggung jawab dengan semua harta kekayaannya untuk pelunasan semua kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat, maka Penggugat memiliki kekhawatiran yang sangat beralasan kalau Tergugat II akan menggelapkan/mengasingkan/mengalihkan harta kekayaannya, sehingga untuk menjaga agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia, sangatlah beralasan bagi Penggugat untuk memohon agar Majelis Hakim Yang Mulia berkenan menetapkan dan memerintahkan peletakan sita jaminan atas tanah dan bangunan milik Tergugat II, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik 2620/Grogol Utara tersebut;
29. Bahwa peletakan sita jaminan atas tanah dan bangunan milik Tergugat II, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik 2620/Grogol Utara tersebut, perlulah Penggugat mintakan karena apabila Tergugat II dan Tergugat III tidak juga memenuhi kewajibannya sebagai penjamin atas sisa hutang Tergugat I kepada Penggugat dan kerugian-kerugian yang muncul pada Penggugat maka teramat sangatlah sulit bagi Penggugat untuk mencari harta kekayaan lainnya milik Tergugat II dan Tergugat III, sehingga hal tersebut dapatlah mengakibatkan kerugian pada Penggugat;
30. Bahwa Turut Tergugat perlu ditarik dalam perkara ini semata-mata untuk tengkapnya pihak dalam perkara ini dan guna dihukum agar tunduk dan taat pada putusan dalam perkara ini;
31. Bahwa oleh karena gugatan ini telah dibuat atas dasar akta autentik atau surat-surat yang tak dapat disangkal kebenarannya oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat, maka sangatlah beralasan bagi Penggugat untuk memohon agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan

Hal. 10 dari 15 hal. Put. Nomor 2802 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu walaupun ada *verzet* atau banding;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini ;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan *wanprestasi* yang merugikan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, membayar dan dengan seketika dan sekaligus tunas atas total sisa hutang atau kewajiban Tergugat I kepada Penggugat, yakni sebesar Rp521.759.000,00 (lima ratus dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III, untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila lalai/terlambat melaksanakan isi putusan ini;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan dalam perkara ini;
7. Menyatakan isi putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding atau kasasi;
8. Biaya perkara menurut hukum ;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya sesuai dengan keadilan dan kebenaran;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 502/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel. tanggal 03 November 2011 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang merugikan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk membayar seketika dan sekaligus lunas sisa hutang atau kewajiban Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp436.256.572,00;
4. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.661.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Hal. 11 dari 15 hal. Put. Nomor 2802 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi dengan Putusan Nomor 30/Pdt/2014/PT.DKI. tanggal 27 Maret 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 03 Juli 2014 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Juli 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 502/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Juli 2014;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/ Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada: Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu Penggugat-Tergugat/ Terbanding-Terbanding, Kemudian Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu Penggugat-Tergugat/ Terbanding-Terbanding, tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa adalah keliru sekali pendapat Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang telah memberikan pertimbangan dalam halaman 5 dari 7 halaman dalam Putusan Perkara Nomor 30/PDT/2014/PT.DKI, yang menyatakan :  
Bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati keberatan-keberatan Para Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat III tersebut dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, menurut Majelis Hakim tingkat banding materi keberatan tersebut pada prinsipnya telah dipertimbangkan dengan benar dan berpendapat bahwa putusan perkara *a quo* sudah tepat dan benar serta beralasan hukum sehingga oleh Majelis Hakim tingkat banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;

Hal. 12 dari 15 hal. Put. Nomor 2802 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 3 November 2011 Nomor 502/PDT.G/2010/PN.Jkt.Sel. yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding haruslah dikuatkan;

2. Bahwa total kewajiban PT Inti Wahana Usaha (semula Tergugat I) adalah sebesar Rp436.256.572,00 (empat ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah), hanya didasarkan pada bukti surat dibawah tangan yang dikirim dan ditentukan secara sepihak oleh Termohon Kasasi tanpa di dukung alat bukti lain dan secara hukum masih harus dibuktikan kebenarannya;
3. Bahwa Termohon Kasasi secara sepihak telah membebaskan bunga dan denda sebesar Rp85.502.428,00 (delapan puluh lima juta lima ratus dua ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah) selama dalam periode waktu dari tanggal 4 Februari 2010 sampai dengan tanggal 26 Juli 2010;
4. Bahwa Termohon Kasasi juga membebaskan bunga pinjaman sebesar 7% (tujuh persen) diatas suku bunga Bank Negara pada saat itu selama periode tahun 2007 sampai dengan 2009, tanpa perikemanusiaan dan keadilan Kepada PT Inti Wahana Usaha (vide Putusan Mahkamah Agung RI, Tanggal 14 Oktober 1976, Nomor 1253 K/Sip/1973);
5. Bahwa selama periode bulan Juli 2009 sampai dengan Februari 2010, Termohon Kasasi masih juga mengenakan bunga *overdraf* yang tinggi yang jumlahnya sebesar Rp68.665.000,00 (enam puluh delapan juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah), kepada PT Inti Wahana Utama (semula Tergugat I), pada hal kondisi keuangan perusahaan sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar. (vide Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 13 Mei 1975, Nomor 1321/KSip/1973);
6. Bahwa PT Inti Wahana Usaha (semula Tergugat I) yang sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk mengembalikan pinjamannya maka secara Peraturan Bank Indonesia pinjamannya harus dinyatakan sebagai pinjaman macet maka secara yuridis segala sesuatunya harus dalam keadaan status *quo*, baik mengenai jumlah pinjaman yang macet maupun jumlah bunganya, sehingga tidak dapat dibenarkan lagi adanya penambahan atas bunga maupun denda apapun terhadap jumlah pinjaman yang sudah dinyatakan macet tersebut; (vide Putusan Mahkamah Agung RI, Tanggal 15 Februari 1996, Nomor 2899 K/Pdt/1994);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Hal. 13 dari 15 hal. Put. Nomor 2802 K/Pdt/2014



Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 28 Agustus 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi tersebut sifatnya pengulangan dan *Judex Facti* telah tepat dan benar dalam pertimbangannya serta tidak salah menerapkan hukum karena terbukti Tergugat I Utomo Wijnu terikat perjanjian kredit dengan Termohon Kasasi dengan Tergugat II dan III selaku penjamin sebesar Rp1.000.000.000,00 dengan fasilitas pinjaman rekening Koran dan fasilitas pinjaman rekening berjangka yang harus dilunasi paling lambat tanggal 7 Desember 2009 tapi pada tanggal yang telah disepakati tersebut ternyata pihak Tergugat tidak dapat membayar hutangnya tersebut sehingga terbukti pihak Tergugat telah ingkar janji;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: **1. UTOMO WISJNU (disebut juga Tjaij Siong, Souw Tjaij Siong)**, dan **2. SUMARNO SUTRISNO (disebut juga Pe Lim Lok)**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. UTOMO WISJNU (disebut juga Tjaij Siong, Souw Tjaij Siong)**, dan **2. SUMARNO SUTRISNO (disebut juga Pe Lim Lok)**, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II dan III/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 04 Mei 2015 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./ Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd./ Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N, M.Kn.

Ketua Majelis,

Ttd.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Biaya-Biaya :

M e t e r a i Rp 6.000,00

R e d a k s i Rp 5.000,00

Administrasi Kasasi Rp489.000,00

Panitera Pengganti

Ttd.

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.

-----+  
Jumlah Rp500.000,00

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP. 196103131988031003

Hal. 15 dari 15 hal. Put. Nomor 2802 K/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)